



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2011 NOMOR 19**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 19 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
SEMARANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN  
DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SEMARANG  
TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Percetakan dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang dalam pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan penambahan penyertaan modal daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perusahaan Daerah Percetakan dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Tahun 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1).
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 17).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
dan  
WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SEMARANG TAHUN 2011.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Usaha Milik Daerah adalah Perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Daerah Percetakan adalah Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/ atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
8. Laba adalah keuntungan yang dibagikan kepada pemilik secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tambahan penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan.

### **Pasal 3**

Tambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperkuat keuangan Perusahaan Daerah Percetakan dan PDAM yang efektif, efisien, profesional dan akuntabel.

## **BAB III JUMLAH TAMBAHAN MODAL DISETOR**

### **Pasal 4**

Pemerintah Kota Semarang menambah modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang:
  1. Kewajiban penyertaan modal daerah kepada PDAM Kota Semarang adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai modal dasar perusahaan.
  2. Penyertaan modal daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp18.910.634.356,00 (delapan belas miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
  3. Tambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang:
  1. Kewajiban penyertaan modal daerah kepada PD. Percetakan Kota Semarang adalah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan modal dasar perusahaan.
  2. Penyertaan modal daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp3.050.054.780,00 (tiga miliar lima puluh juta lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
  3. Tambahan penyertaan modal daerah kepada PD. Percetakan Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Setiap penambahan penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

### **Pasal 5**

Penggunaan alokasi Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011.

## **BAB IV SUMBER DANA**

### **Pasal 6**

Tambahan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD Tahun 2011.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 7**

Pengawasan terhadap penyertaan modal dilakukan oleh Walikota melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Percetakan dan PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
LABA**

**Pasal 8**

- (1) Laba yang diperoleh atas penyertaan modal daerah kepada perusahaan merupakan pendapatan asli daerah Kota Semarang.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 9**

Perusahaan Daerah Percetakan dan PDAM menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Pemerintah Daerah berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Perusahaan Daerah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Desember 2011  
**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 19 Desember 2011

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG**

ttd

**HADI PURWONO**  
Asisten Administrasi Informasi  
dan Kerjasama

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 19**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 2011**

**I. UMUM**

Pelaksanaan investasi daerah haruslah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Bentuk investasi terbagi dalam 2 (dua) bentuk meliputi;

1. investasi jangka pendek, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2. Investasi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali dan investasi non permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut diatas, penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah termasuk dalam kategori investasi jangka panjang permanen.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun juga dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Tambahan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011, sehingga untuk dapat dicairkan perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2011.

Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa kepemilikan tunggal oleh Pemerintah Kota Semarang atau sebagian dengan memiliki saham-saham. Bentuk Badan Usaha Milik Daerah juga terdiri atas 2 macam, yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Penggunaan tambahan penyertaan modal adalah untuk :

- a. PDAM untuk mengganti jaringan pipa distribusi terkait Pembangunan Fly over Kalibanteng Semarang.
- b. Perusda Percetakan untuk pengadaan mesin cetak nomorator dan mesin penunjang finishing ( proses akhir produksi).

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Sebutan Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT), sebutan Badan atau Dewan Pengawas untuk Perusahaan Daerah (PD)

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

- Ikhtisar realisasi kinerja berisi laporan perbandingan antara RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) dengan realisasi.
- Laporan keuangan berisi laporan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan setelah diaudit.

Pasal 10

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 64**